



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN**

NOMOR: SDM-SM.02.03-011908

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nama                   | : Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.      |
| NIP/NRP                | : 197905182005011003                 |
| Tempat/ Tanggal Lahir  | : Jakarta, 18 Mei 1979               |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Penata, III/c                      |
| Jabatan                | : Lektor                             |
| Instansi/Unit Kerja    | : Fakultas Hukum Universitas Andalas |
| Kualifikasi            | : MEMUASKAN                          |

**LULUS**

pada *Training of Facilitator* Implementasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan IV Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025 di Depok yang meliputi 80 jam pelajaran.

Depok, 16 Juli 2025  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

## DAFTAR MATA PELATIHAN

1. *Overview* Kampus Pengayoman Pancasila (3 JP);
2. *Overview Training Of Facilitator* Implementasi KUHP (3 JP);
3. Ceramah : Pembinaan Ideologi Pancasila (2 JP);
4. Building Learning Commitment (BLC) (3 JP);
5. Sejarah KUHP di Indonesia (4 JP);
6. Subjek Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP baru (4 JP);
7. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Berekspresi dalam KUHP baru (4 JP);
8. Pidana, Tindak Pidana, dan Tindakan (4 JP);
9. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Pidana (4 JP);
10. Kesalahan, dan Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf dalam KUHP baru (4 JP);
11. Alasan Pemberat dan Peringan Pidana (4 JP);
12. Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana (4 JP);
13. Tindak Pidana Kesusilaan (4 JP);
14. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (4 JP);
15. Tindak Pidana Khusus (4 JP);
16. Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan (4 JP);
17. Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana (4 JP);
18. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (4 JP);
19. Mempertunjukkan alat pencegah Kehamilan, Alat Pengguguran Kandungan dan Aborsi (4 JP);
20. Tindak Pidana Melawan Hukum, Tindak Pidana Aduan dan Alasan Pembena (4 JP);
21. Konsep dan Teknik Dasar Fasilitasi (5 JP).

Depok, 16 Juli 2025  
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan  
Teknis dan Kepemimpinan,

Mutia Farida